



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERSETUJUAN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

NOMOR :421.1 /Kep. 245 -Disdik

1. Mengingat :

- a. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

2. Memperhatikan:

- a. Surat Permohonan dari **YAYASAN ALZAN ZEA SAQUEENA** Nomor: 1.22/Paud.LT/V/2023 tanggal 01 Mei 2023 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS tanggal 24 Mei 2023;
- c. Study Kelayakan dari Pengawas/ Penilik dan Hasil Visitasi dan Verifikasi dari Tim Penilai Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Bahwa sehubungan dengan point (a) dan point (b) perlu memberikan Persetujuan Pendirian dan Persetujuan Operasional kepada **YAYASAN ALZAN ZEA SAQUEENA** untuk menyelenggarakan pendidikan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.

3. Berdasarkan nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), bersama ini disampaikan pernyataan telah terpenuhinya Komitmen Persetujuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan, kepada:

- | | |
|---|--|
| a. Nama Yayasan | : YAYASAN ALZAN ZEA SAQUEENA
(Akta Notaris Nomor : 34, Tanggal 18 September 2021) |
| b. Nama Lembaga/ Sekolah | : KB LA TAHZAN |
| c. Jenis Program/ Pendidikan yang diselenggarakan | : KELOMPOK BERMAIN |
| d. NIB | : 2405230064363 |
| e. Nama Ketua Yayasan | : HULAEMI SYUSI |
| f. Alamat Yayasan | : Jl. PDAM, Kp. Wadas Rt. 09/04 Desa Pagedangan Udik |
| g. Alamat Lokasi Kegiatan | : Jl. PDAM, Kp. Wadas Rt. 09/04 Desa Pagedangan Udik
Kecamatan Kronjo |

4. Pemberian Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan seperti dimaksud pada nomor 3 (tiga) adalah termasuk Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan.
5. Persetujuan Pendirian Satuan Pendidikan dan Persetujuan Operasional Satuan Pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak Persetujuan ini terbit dan dapat diperpanjang pada **Juni 2025**.
6. Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada nomor 5 (lima), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku persetujuan operasional berakhir.
7. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pendirian, Penggabungan, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang.
8. Persetujuan ini tidak berlaku lagi apabila terjadi perubahan/ mutasi atau tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : **TIGARAKSA**

Pada Tanggal : **24 Juni 2023**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TANGERANG



H. BADAN GANDANA. S.STP,M.Si

Pembina Utama Muda/IVc

NIP. 19770121 199612 1 001